

Kegiatan sosialisasi dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Desa Sidang Muara Jaya, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji

Erlin Kurniati*, Ahmad Farizal, Artiarani, Eldiyan, Firda Dhea Dwi Amanda, M. Dimas Ramadhan, Senza Putra Adilla, Viola Dwi Puspita

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

*) Korespondensi (e-mail: erlinkurniati@radenintan.ac.id)

Abstract

This Community Service Program aims to reduce the rate of early marriage, which is implemented through collaboration between KKN UIN Raden Intan Lampung students and Village officials and the community of Sidang Muara Jaya Village, North Rawajitu District, Mesuji Regency, Lampung Province. This program focuses on the importance of reducing the number of early marriages, especially for children under the age of 19, which is a significant problem in Sidang Muara Jaya Village. Factors that support the high rate of early marriages are identified as part of the program planning. This service is implemented through a socialization approach to increase public awareness of the negative impacts of early marriage and reduce the number of early marriages in each hamlet. This program also supports economic, social, and cultural maintenance. As a result, the community began to realize the importance of maintaining environmental cleanliness and supporting the work programs of KKN students in the village.

Keywords: Early Marriage, Economy, Social, Culture.

Abstrak

Program Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk mengurangi tingkat pernikahan dini, yang dilaksanakan melalui kerja sama mahasiswa KKN UIN Raden Intan Lampung dengan perangkat desa dan masyarakat Desa Sidang Muara Jaya, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Program ini berfokus pada pentingnya menekan angka pernikahan dini, khususnya pada anak-anak di bawah usia 19 tahun, yang menjadi permasalahan utama di Desa Sidang Muara Jaya. Faktor-faktor yang mendukung tingginya angka pernikahan dini diidentifikasi sebagai bagian dari perencanaan program. Pengabdian ini dilaksanakan melalui pendekatan sosialisasi, dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini, serta mengurangi jumlah pernikahan dini di setiap dusun. Program ini juga mendukung pemeliharaan ekonomi, sosial, dan budaya. Hasilnya, masyarakat mulai menyadari pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung program-program kerja mahasiswa KKN di desa tersebut.

Kata kunci: Pernikahan dini, Ekonomi, Sosial, Budaya.

How to cite: Kurniati, E., Farizal, A., Artiarani, A., Eldiyan, E., Amanda, F. D. D., Ramadhan, M. D., Adilla, S. P., & Puspita, V. D. (2024). Kegiatan sosialisasi dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Desa Sidang Muara Jaya, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji. *Tintamas: Jurnal Pengabdian Indonesia Emas*, 1(2), 103-111. <https://doi.org/10.53088/tintamas.v1i2.1208>

1. Pendahuluan

Masa remaja adalah periode kehidupan manusia yang sangat strategis, penting dan berdampak luas bagi perkembangan berikutnya. Pada remaja awal, pertumbuhan fisiknya sangat pesat tapi tidak proporsional, misalnya pada hidung, tangan dan



kaki. Pada remaja akhir, proporsi tubuh mencapai ukuran tubuh orang dewasa dalam semua bagianya. Masa remaja disebutkan sebagai satu periode Heightened Emotional yaitu suatu keadaan kondisi emosi nampak lebih tinggi atau nampak lebih intens dibanding dengan keadaan yang normal (Baghi, 2023).

Emosi yang biasanya tinggi tersebut pada akhirnya dapat termanifestasikan ke dalam berbagai bentuk tingkah laku seperti halnya bingung, emosi berkobar-kobar ataupun mudah meledak, bertengkar, tidak bergairah, pemalas dan juga membentuk self-defense mechanism. Emosi tinggi tersebut tidak berlangsung terus menerus selama masa remaja. Dengan bertambahnya umur para remaja, maka emosi yang tinggipun akan mulai mereda ataupun menuju kondisi yang stabil. Emosi yang tinggi pada masa remaja sebaiknya tidak dibiarkan begitu saja, akan tetapi perlu kiranya untuk mendapatkan penyaluran atau penanganan yang baik, agar nantinya tidak menimbulkan hal-hal yang merugikan. Tujuan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah melalui ikatan yang disebut pernikahan. Pernikahan dijalankan untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam hidupnya didunia ini, juga mencegah perzinaan, agar ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat (Hadiono, 2018).

Pemuda yang sewaktu masa sebelum nikah tanggung jawabnya masih kurang karena ada orang tua yang menanggung hidup mereka. Setelah menikah mereka harus mengatur urusan mereka tanpa bergantung pada orang tua. Menurut UU RI Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun, jika masih dibawah umur tersebut, maka dinamakan pernikahan dini (Anwar, 2017).

Faktor penyebab pernikahan dini, diantaranya adalah permasalahan ekonomi keluarga, tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk pernikahan dini, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya (Arifin et al., 2022).

Bahwa dengan adanya pernikahan dini tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (Redjeki et al., 2016).

Penelitian yang dikemukakan oleh Jamaluddin Ancok dan Fuad Nashori Suroso, ditemukan bahwa umur seorang ibu mempengaruhi keadaan bayi yang lahir. Kelompok umur remaja putri yang berkisar 15-19 tahun paling tinggi kematiannya. Tingginya angka kematian dikarenakan oleh perawatan selama hamil yang kurang baik, stres, emosi kehamilan yang menyebabkan komplikasi sewaktu kahamilan bayi, dan perawatan bayi yang kurang baik setelah dilahirkan. Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Yohana Yambise pernah mengatakan, bahwa pernikahan dini hanya akan berdampak negatif. Pernikahan dini rentan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dengan perempuan sebagai korbanya. Menurut menteri Yohana, negara tidak akan mampu bersaing untuk beberapa

dekade kedepan bilamana anak-anak tidak mendapatkan awal kehidupan yang terbaik (Novitri, 2019).

Menurut Yanti et al. (2018), faktor-faktor Penyebab Pernikahan Dini Secara umum penyebab utama pernikahan dini adalah sebagai berikut;

- 1) Faktor ekonomi; Biasanya ini terjadi ketika keluarga si gadis berasal dari keluarga kurang mampu. Orang tuanyapun menikahkan si gadis dengan laki-laki dari keluarga mapan. Hal ini tentu akan berdampak baik bagi si gadis maupun orang tuanya.
- 2) Faktor pendidikan; Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak dan masyarakat membuat pernikahan dini semakin marak.
- 3) Faktor orang tua; Entah karena khawatir anaknya menyebabkan aib atau takut anaknya melakukan zina saat berpacaran maka ada orang tua yang langsung menikahkan anaknya dengan pacarnya.
- 4) Faktor media massa dan Internet; Disadari atau tidak, anak zaman sekarang sangat mudah mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan semacamnya.
- 5) Faktor biologis; Faktor biologis ini muncul salah satunya karena faktor media massa dan internet diatas, dengan mudahnya akses informasi anak-anak jadi mengetahui hal yang seharusnya belum mereka tahu.
- 6) Faktor hamil diluar nikah; Hamil diluar nikah bukan hanya kecelakaan, tapi bisa juga karena diperkosa sehingga terjadilah hamil diluar nikah. Ditinjau dari segi sosial, pernikahan usia muda membatasi seseorang dalam berkespresi untuk mengeksplere kemampuan diri, keterbatasan ruang lingkup pergaulan, merasa malu dan takut dengan tetangga di lingkungan sekitar karena hamil sebelum menikah, sehingga menyebabkan remaja enggan untuk bergaul dengan masyarakat sekitar. Selain hal diatas, dampak pernikahan dini dari sisi ekonomi yaitu masih banyak informan yang bergantung kepada orang tuanya, karena ekonomi yang tetap rendah beberapa informan juga ada yang tidak memiliki tempat tinggal sendiri sehingga mereka masih numpang di rumah orang tuanya.
- 7) Dari segi kesehatan, pernikahan usia dini menimbulkan masalah seperti rentan terjadi keguguran, bayi lahir secara prematur, tingginya kematian ibu dan bayi, terjadinya komplikasi selama kehamilan, persalinan maupun nifas. Sejalan dengan hasil penelitian bahwa remaja yang menikah muda sering kali mengalami permasalahan ekonomi dan karena ekonomi rendah sering kali ditemukan pasangan yang menikah muda yang masih tinggal bersama orang tuanya.

Undang-undang negara Indonesia juga telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun. Menikah dini hakikatnya adalah menikah juga, hanya saja dilakukan oleh mereka yang masih muda dan segar, seperti mahasiswa atau mahasiswi yang masih kuliah atau mereka yang baru lulus SMA (Anwar & Ernawati, 2017). Hukum yang berkaitan dengan nikah

dini pada umumnya sama dengan pernikahan biasanya, namun ada pula hal-hal yang memang khusus yang bertolak dari kondisi umum, seperti kondisi mahasiswa yang masih kuliah yang mungkin belum mampu memberi nafkah.

Pernikahan dini menimbulkan problematika, baik dari segi perspektif kompilasi hukum Islam maupun dalam Undang-Undang Perkawinan. Mengenai batasan usia perkawinan, dalam UU Perkawinan mengacu pada pasal 7 ayat 1 tahun 1974 yang kemudian di revisi dan menjadi UU Perkawinan Nomor 16 tahun 2019. Kemudian dalam hukum Islam tidak ada dalil dalam al-Qur'an maupun Hadits yang menyebutkan berapa batasan usia perkawinan. Hal itu kemudian yang menyebabkan para ulama memberikan penafsiran yang berbeda mengenai batasan usia perkawinan (Almahisa & Agustian, 2021).

Hadis Mengenai Tentang Pernikahan Dini

"Barang siapa yang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh dari imannya, maka bertaqwalah kepada Allah dalam separuh yang kedua" (HR. Thabarani).

Ibnu Hajar al-Haitami dalam al-Ifshah fi Ahadits an-Nikah (hal. 14) meriwayatkan hadits:

"Ibnu Abbas mengumpulkan budak-budaknya dan berkata: "Sesungguhnya kalian telah sampai pada umur laki-laki yang menginginkan wanita, maka barang siapa dari kalian yang ingin menikah, akan aku menikahkannya. Tidak berzina seorang laki-laki kecuali Allah akan mencabut darinya cahaya Islam".

"Barang siapa yang kaya serta mampu menikah tetapi ia tidak menikah maka ia bukan dari golonganku" (HR. Baihaqi)

Secara historis, batasan perkawinan dicontohkan oleh pernikahan Nabi S.A.W. dengan Aisyah yang berusia 9 tahun dan 15 tahun. Batasan usia 9 tahun sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim yang artinya sebagai berikut:

"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menikahiku saat itu aku berusia enam tahun, dan Beliau membina rumah tangga denganku saat aku sembilan tahun." (HR. Muslim No. 1422) (Shufiyah, 2018).

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang sering terjadi khususnya di Indonesia. Pernikahan dini tidak banyak terekspos tetapi banyak terjadi di tengah masyarakat serta banyak dilakukan oleh para remaja terutama remaja pedesaan. Pernikahan dini yang terjadi saat ini nampak seperti budaya jaman dahulu yang terulang (Sari & Puspitasari, 2022). Dahulu pernikahan dini dianggap hal yang lumrah tapi dengan bergantinya era makin banyak yang menentang pernikahan dini. Kalau dulu orang tua ingin anaknya menikah muda dengan berbagai alasan, tapi kalau sekarang banyak remaja yang dengan kemauannya sendiri ingin menikah dini. Menurut United Development Economic and Social Affairs (UNDESA, 2010), Indonesia termasuk negara ke-37 dengan persentase pernikahan usia muda yang tinggi dan merupakan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja (Yunita &

Az'zahra, 2021). Pada tahun 2010, terdapat 158 negara dengan usia legal minimal perempuan menikah adalah 18 tahun ke atas, namun di Indonesia batas usia minimal untuk perempuan adalah 16 tahun (Indanah et al., 2020).

Pernikahan usia muda beresiko karena belum cukupnya kesiapan dari aspek kesehatan, mental emosional, pendidikan, sosial ekonomi, dan reproduksi (Kemenkes, 2014). Menurut WHO, batas usia remaja adalah 12-24 tahun. Departemen Kesehatan membatasi usia remaja pada rentang usia sekitar 10-19 tahun. Sementara menurut Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi BKKBN, usia remaja dengan batasan umur 10-21 tahun. Definisi lain tentang pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan atau pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah umur 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di Sekolah Menengah Atas. Jadi sebuah pernikahan disebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masih berusia di bawah umur 18 tahun. Menurut United Nations Development Economic and Social Affairs (UNDESA, 2011), Indonesia merupakan negara ke-37 dengan jumlah pernikahan dini terbanyak didunia. Untuk level ASEAN, tingkat pernikahan dini di Indonesia berada di urutan kedua terbanyak setelah Kamboja, pada tahun 2010 terdapat 158 negara dengan usia legal minimum menikah adalah 18 tahun ke atas dan Indonesia masih diluar itu (Khasanah, 2014).

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun". Sedangkan dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat 1 "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyarankan usia menikah pertama yaitu 21 tahun. Pernikahan dini atau menikah usia muda (*early marriage*) merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sepasang remaja laki-laki dan perempuan dibawah usia 20 tahun yang seharusnya belum siap untuk menjalankan kehidupan rumah tangga (BKKBN) (Michael, 2017). Dengan sosialisasi dalam rangka peningkatan pemahaman tentangan pernikah khususnya pernikahan dini perlu dilakukan.

2. Metode Pengabdian

Metode yang dilaksanakan adalah sosialisasi pernikahan dini kepada siswa-siswi SMP Negeri 01 Rawajitu Utara di Desa Sidang Sido Rahayu yang dilakukan oleh 4 orang mahasiswa-mahasiswa UIN yang dilaksanakan pada hari sabtu, 03 Agustus 2024. Adapun peserta sosialisasi tentang pernikahan dini yaitu siswa-siswi SMP Negeri 01 kelas 7, 8, dan 9. Kegiatan pertama yang lakukan yaitu melakukan survei lapangan dengan mengobservasi potensi dan permasalahan di Desa Sidang Muara Jaya Mesuji. Pada saat survei diadakan nya sesi tanya jawab kepada siswa-siswi SMP Negeri 01 Rawajitu desa Sidang Sido Rahayu secara langsung. Selanjutnya kegiatan sosialisai tentang pernikahan dini kepada Siswa-siswa SMP Negeri 01 Rawajitu Utara di Desa Sidang Sido Rahayu. Melalui program ini diharapkan anak-anak dan

masyarakat dapat memahami tentang pernikahan dini, termasuk kapan usia yang baik untuk melakukan pernikahan agar menjadi pernikahan yang harmonis dan terhindar nya dari kekerasan dalam berumah tangga.

3. Hasil Pengabdian

Sosialisasi Pernikahan Dini di SMP Negeri 01 Rawajitu Utara di Desa Sidang Sido Rahayu berjalan lancar sesuai dengan program yang telah disesuaikan. Sosialisasi dilakukan kepada siswa-siswi kelas 7,8 dan 9. Ada 4 mahasiswa yang melakukan sosialisasi yang terdiri dari 2 mahasiswa dan 2 mahasiswi yang pada hari sabtu 03 agustus 2024 memberikan ilmu dan pengarahan tentang pernikahan dini, kegiatan sosialisasi pernikahan dini yang dilakukan di sekolah dan desa merupakan langkah yang baik untuk mencegah pernikahan dini dan mengedukasi masyarakat tentang dampak negatifnya.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Pernikahan Din

Setelah melakukan observasi dan sosialisasi di SMP 01 Rawajitu Utara, Mesuji, dan Desa Sidang Muara Jaya, kami menemukan bahwa pernikahan dini masih terjadi di wilayah tersebut. Terdapat sejumlah warga, baik remaja berusia 15 tahun maupun lansia, yang telah menikah dini. Faktor-faktor yang mendasari pernikahan dini ini beragam, mulai dari kondisi ekonomi hingga kebiasaan masyarakat setempat yang telah berlangsung lama.

Adanya Fakta bahwa pernikahan dini masih terjadi di Desa Sidang Muara Jaya, langkah-langkah preventif seperti sosialisasi dan pendekatan langsung ke masyarakat sangat penting untuk mengubah pola pikir dan perilaku yang berpotensi merugikan. Penting untuk terus memberikan pemahaman tentang pentingnya menikah setelah siap secara fisik, mental, dan ekonomi agar dapat memberikan kehidupan yang lebih baik bagi diri sendiri, pasangan, dan anak-anak di masa depan.

Pernikahan dini ini seringkali dilakukan dengan cara "nikah siri" di hadapan penghulu yang hanya memahami aspek agama. Namun, pernikahan tersebut belum tercatat secara hukum dan negara Republik Indonesia, sehingga tidak tercatat

dalam Kartu Keluarga (KK) dan bahkan Akte Kelahiran anak-anaknya. Dari hasil observasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa banyak kepala keluarga di Desa Sidang Muara Jaya yang sudah lama bertempat tinggal di sana, namun tidak memiliki Kartu Keluarga (KK). Maka upaya untuk mencatat pernikahan secara resmi juga penting untuk kepentingan administratif dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dengan kerja keras dan kesadaran bersama, diharapkan bahwa pernikahan dini dapat diminimalisir dan masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya memahami konsekuensi dari tindakan tersebut.



Gambar 2. Foto Bersama Peserta Kegiatan Sosialisasi Pernikahan Dini

Kegiatan aksi turun langsung ke sekolah atau kegiatan sosialisasi pernikahan dini di dilakukan langsung oleh empat mahasiswa. Kegiatan sosialisasi pernikahan dini ini dilakukan dalam rangka mencegah pernikahan dini dan mencegah terjadinya perzinahan dan hal buruk yang tidak diinginkan, salah satunya menikah dibawah usia 19 tahun. Dengan itu kita dapat mencegah pernikahan dini dengan cara menikahlah setelah mendapatkan pekerjaan yang baik untuk kebutuhan sendiri agar bisa menghidupkan anak orang lain nantinya. Secara umum kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan lancar sesuai dengan program yang telah disesuaikan.

4. Kesimpulan

Pernikahan dini dan pernikahan pada usia dewasa memiliki perbedaan yang signifikan. Pernikahan dewasa umumnya lebih baik karena calon mempelai telah memiliki kematangan mental, emosional, dan fisik yang lebih baik. Mereka juga memiliki kemandirian finansial dan lebih siap untuk menghadapi tantangan dalam pernikahan. Penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki kondisi yang berbeda.

Pernikahan dini tidak selalu berdampak negatif, dan pernikahan dewasa tidak selalu berdampak positif. Namun, secara umum, pernikahan pada usia dewasa memiliki peluang yang lebih besar untuk berhasil. Pernikahan dini memiliki dampak negatif, seperti meningkatkan angka kematian ibu dan bayi, serta meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari

faktor ekonomi, pendidikan, hingga pengaruh media dan budaya. Pernikahan dini merupakan masalah serius yang perlu ditangani dengan serius. Dalam hukum Islam, tidak ada dalil dalam al-Qur'an maupun Hadits yang menyebutkan berapa batasan usia perkawinan. Hal itu kemudian yang menyebabkan para ulama memberikan penafsiran yang berbeda mengenai batasan usia perkawinan.

Pernikahan dini memiliki dampak negatif bagi perempuan dan anak, seperti meningkatkan angka kematian ibu dan bayi, serta meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan dini dalam Perspektif Islam Islam tidak menganjurkan pernikahan dini. Islam mengajarkan bahwa pernikahan harus dilakukan setelah seseorang siap secara fisik, mental, dan finansial.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih Kepada kepala desa dan jajarannya serta warga masyarakat desa sidang muara jaya rawajitu utara, mesuji yang telah menerima dan memberikan izin serta segala bentuk kerja samanya dalam melaksanakan kegiatan KKN di wilayah Sidang Muara Jaya, Rawajitu Utara, Mesuji.

Referensi

- Almahisa, Y. S., & Agustian, A. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 27–36. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>
- Anwar, C. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Remaja Putri Melakukan Pernikahan Dini di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar tahun 2017 Factors Affecting Young Women Conduct Early Marriage in Lambaro Angan Settlement in Greater Aceh District in 2017. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 3(2), 2615–109.
- Anwar, C., & Ernawati, E. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Remaja Putri Melakukan Pernikahan Dini di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar tahun 2017. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 3(2), 140. <https://doi.org/10.33143/jhtm.v3i2.266>
- Arifin, I., Nurhidayat, A., & Panji, M. (2022). Pengaruh Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8(2), 66–80. <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v8i2.248>
- Baghi, F. (2023). Hermeneutik Tradisi Ngada: Mitos-Logos-Anthropos. *Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Desa Baru Kabupaten Kerinci*, 1–35.
- Hadiono, A. F. (2018). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi. *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, IX(2), 2549–4171.
- Indanah, I., Faridah, U., Sa'adah, M., Sa'diyah, S. H., Aini, S. M., & Apriliya, R. (2020). Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 11(2), 280. <https://doi.org/10.26751/jikk.v11i2.796>
- Khasanah, U. (2014). Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, 1(2), 306–318.
- Michael, T. (2017). Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Mimbar Keadilan*, 229.

<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2195>

- Novitri. (2019). *Studi Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Melakukan Pernikahan Dini Di Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang*. 1–12.
- Redjeki, D. S. S., Hestiyana, N., & Herusanti, R. (2016). Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru. *Dinamika Kesehatan*, 7(2), 30–42.
- Sari, N. A. T. N., & Puspitasari, N. (2022). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Usia Dini. *Ilmiah Permas Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 12(2), 397–406.
- Shufiyah, F. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>
- Yanti, Hamidah, & Wiwita. (2018). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu Dan Anak*, 6(2), 96–103.
- Yunita, M., & Az'zahra, A. N. (2021). Faktor Penyebab Pernikahan Dini. *Jurnal Hukum Keluarga*, 6(1), 13–24.